

AUDITOR HALAL INTERNAL: UPAYA ALTERNATIF PELAKU USAHA DALAM MENJAMIN PRODUK HALAL DI INDONESIA

Aksamawanti

Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo
E-mail: aksamawanti@unsiq.ac.id

Mutho'am

Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo
E-mail: muthoamwahid@gmail.com

ABSTRAK

Produk halal menjadi trend konsumsi di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam menjamin produk yang beredar di pasar melalui Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Implementasi Jaminan Produk Halal dilakukan oleh beberapa instansi yaitu Kementerian dan/lembaga terkait, BPJH, MUI, dan LPH. Setelah diterbitkannya Sertifikat Halal oleh BPJPH, Pelaku Usaha diberi kewajiban untuk menjaga kehalalan produksinya. Salah satu alternative yang dapat dilakukan pelaku usaha (perusahaan) yaitu dengan menunjuk Auditor Halal Internal. Fungsi dan peran Auditor Halal Internal adalah menjaga kesinambungan JPH pada proses produksi atau dengan kata lain menjaga kepatuhan syariah selama masa berlaku Sertifikat Halal yakni empat tahun.

Kata kunci : *Auditor internal, halal, produk.*

A. PENDAHULUAN

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamankan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama muslim, memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan (*condition sine quo non*) (Mashudi 2011): 1).

Konsumen terkadang membutuhkan produk yang mengandung unsur tertentu, atau menghindari produk dengan unsur tertentu pula. Ketidakmampuan konsumen untuk mengevaluasi ingredient, dibutuhkan lembaga yang berkualifikasi untuk mengevaluasinya. Bagi umat Islam mengkonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT yang tertuang dalam Q.S. Al-Maidah (5): 88. Di era globalisasi, penetapan kehalalan suatu produk khususnya pangan tidak semudah saat teknologi belum berkembang. Dengan demikian,

diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan suatu produk. Jaminan kehalalan suatu produk dapat diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Halal yang menyertai suatu produk (Apriyantono dan Nurbowo 2003): 24).

Oppenheim dan Weston dalam Zulham (2016: 114) menjelaskan, bahwa sertifikasi adalah tanda (*mark*) yang digunakan pada produk (barang dan/atau jasa) untuk menyatakan bahan, cara pembuatan, kualitas, ketepatan (akurasi), karakteristik, pengelolaan, pengolahan dan tenaga kerja dalam menghasilkan produk tersebut. Adapun labelisasi merupakan proses penyertaan label (pelabelan) yang dirancang untuk melindungi konsumen melalui informasi yang akurat mengenai jumlah, kualitas, dan isi produk. Labelisasi dibutuhkan agar konsumen dapat membandingkan dengan produk lainnya yang bersaing, membantu konsumen dalam mengidentifikasi bahan asal yang terkandung dalam produk, sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk memilih produk sesuai dengan pilihan mereka (Zulham 2016): 114-115). Kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, terlihat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dalam sidang paripurna DPR RI tanggal 25

September 2014. Sejak diundangkan peraturan tersebut, maka Indonesia saat ini telah memiliki regulasi untuk melindungi konsumen muslim dalam mendapatkan produk halal.

Dalam UUJPH ditegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Pasal 4 UUJPH). Pengertian Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. (Pasal 1 angka 10 UUJPH). Sedangkan pengertian label halal adalah tanda kehalalan suatu produk (Pasal 1 angka 11 UUJPH). Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas (Pasal 2 UUJPH). Oleh Karena itu jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal (pasal 3 UUJPH). Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetik berkembang sangat pesat. Pada masa lampau pengolahan pangan masih sangat sederhana dan juga komunikasi pada produsen masih dapat dilaksanakan secara langsung, namun pada masa kini pengolahan produk menjadi sangat kompleks.

Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), UUJPH mengamanatkan pembentukan BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara institusioanal pelaksanaan jaminan produk halal merupakan kewenangan Menteri Agama dan kewenangan tersebut didelegasikan kepada BPJPH. Salah satu syarat sahnya pendelegasian atau pelimpahan wewenang, harus lebih didahului oleh atribusi wewenang kepada pejabat yang melimpahkan wewenang tersebut, karena delegasi bermakna suatu pelimpahan, pengalihan dan pemindahan wewenang yang ada, dari wewenang atribusi (Nugraha & Mamudji 2007: 35-36). Kewenangan Menteri Agama sebagai pelaksana Jaminan Produk Halal telah diatribusi berdasarkan Pasal 5 ayat (2), dan kewenangan tersebut didelegasikan penyelenggaraannya kepada BPJPH berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UUJPH.

Dalam melaksanakan kewenangannya, BPJPH bekerjasama dengan (Pasal 7 UUJPH): (1) Kementrian dan/atau lembaga terkait, sesuai dengan tugas dan fungsi kementrian dan/atau lembaga tersebut (Pasal 8 UUJPH); (2) LPH untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk (Pasal 9 UUJPH); dan (3) MUI dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal produk dan akreditasi LPH (Pasal 10 UUJPH).

UUJPH berlaku setelah lima tahun diundangkan, maka tepat pada 17 Oktober Tahun 2019 menjadi awal keharusan bagi semua produk untuk memiliki Sertifikat Halal. Untuk menjabarkan peraturan yang terdapat pada pasal-pasal yang terkandung dalam UUJPH, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UUJPH, dalam PP ini dijelaskan secara rinci mengenai tugas, wewenang dan fungsi dari institusi-institusi yang terkait dalam Sertifikat Halal, yaitu BPJPH, MUI dan LPH. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi

Halal. Berdasarkan KMA Nomor 982 Tahun 2019 BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik MUI (LPPOM MUI) sebagai LPH melaksanakan tugasnya untuk pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai pelaku bisnis pelaku usaha (perusahaan) memegang peran penting dalam penyelenggaraan JP, dimana pelaku usaha dituntut untuk menghasilkan produk halal. Sesungguhnya setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab social (*corporate social responsibility*) yaitu kepedulian dan komitmen moral perusahaan terhadap kepentingan masyarakat, terlepas dari kalkulasi untung dan rugi. Tanggung jawab tersebut yakni tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan bagi lingkungan masyarakat (Sumarni dan Suprihanto 1987): 21). Seperti halnya terhadap perlindungan lingkungan hidup, perlindungan tenaga kerja, perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap perlindungan konsumen (Nasution 2002): 19). Pada hakikatnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen merupakan kepentingan perusahaan itu sendiri guna merebut kepercayaan public yang kemudian bergerak kearah pemetikan hasil dari kepercayaan *public*

(Budimanta, Prasetijo, dan Rudito 2004): 15). Perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat Halal dari BPJPH berkewajiban menjaga kehalaln produknya. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap konsumen, perusahaan dapat menunjuk Auditor Internal Halal sebagai upaya alternative dalam menjaga JPH. Apa peran dan fungsi Auditor Internal Halal dalam penjaminan produk halal? Pertanyaan inilah yang akan penulis bahas.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Jaminan Produk Halal

Al-Qur`an mengisyaratkan umatnya agar dalam mengkonsumsi makanan dan minuman dengan memperhatikan dua aspek yaitu halal dan haram (Halal dan haram pada makanan dan minuman dapat ditemukan dalam Q.S. Al-Baqarah, (2):168, Q.S. Al-Baqarah (2): 172-173, Q.S. Al-an'am (6) : 145, Q.S. Al-Maidah (5) : 3, Q.S. Al-Maidah (5) :90-91, Q.S. al-Maidah (5): 96, al-A'raf (7):157). Setiap muslim yang akan menggunakan sesuatu terlebih lagi mengkonsumsi sesuatu sangat dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dna keharamnya. Jika halal, ia boleh melakukan, menggunakan atau mengkonsumsinya, demikian pula sebaliknya. Sedemikian urgen kedudukan halal dan haram sehingga sebagian

ulama menyatakan bahwa hukum Islam (*fiqh*) adalah pengetahuan tentang halal dan haram (Departemen Agama RI 2003: 2).

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya (Ma’ruf 1986: 146), atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya dari duniawi dan ukhrawi. Sedangkan haram adalah sesuatu yang oleh Allah larang dilakukan dengan larangan tegas dimana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah diakhirat. Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariah di dunia ini (Qardhawi 2007: 31).

Beberapa prinsip tentang kehalalan dan keharaman suatu produk adalah:

- a. Segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan, dengan beberapa pengecualian yang dilarang secara khusus
- b. Menghalalkan dan mengharamkan suatu produk merupakan hak Allah SWT semata
- c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram serupa dengan syirik (menyekutukan Allah SWT)
- d. Alasan mendasar diharamkannya segala sesuatu adalah timbulnya keburukan dan bahaya
- e. Pada yang halal terdapat sesuatu yang bisa menghindarkan dari yang haram. Allah SWT hanya melarang segala sesuatu yang diperlukan dengan menggantinya dengan sesuatu pilihan yang lebih baik
- f. Apapun yang membawa ke produk non-halal adalah tidak dibenarkan
- g. Bersiasat atas produk yang non halal adalah tidak dibenarkan
- h. Niat yang baik tidak dapat membenarkan yang haram
- i. Menjauhkan diri dari sesuatu atau produk yang syubhat adalah dianjurkan karena takut terjatuh pada produk yang non halal
- j. Tidak ada memilah-milih terhadap suatu produk non halal

K.H. Ma’ruf Amin menyatakan bahwa makanan halal-haram bukan hanya masalah umat muslim saja, melainkan juga berkaitan dengan masyarakat luas pada umumnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan syariat Islam yang menegaskan bahwa tujuan dan tugas hidup manusia yang pertama dan utama di muka bumi ini adalah untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah. Lantas bagaimana mungkin ibadah dan doa seseorang dapat diterima oleh Allah, jika makanan dan minumannya tidak suci dan

baik (Amin 2013). Karena itu agar ibadah dan doa diterima oleh Allah, maka harus berusaha semaksimal mungkin agar makanan dan minuman yang dikonsumsi terjamin halal dan *tayyib*-nya, sebagai bagian dari syarat diterimanya ibadah dan doa.

Jaih Mubarak (2006: 48) mengemukakan bahwa membicarakan halal-haram lebih banyak berhubungan dengan makanan, minuman dan pakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan atau mengonsumsi produk halal merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Mashudi 2011: 1). Aspek halal dan *tayyib* adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. *Tayyib* berarti makanan yang tidak kotor atau rusak dari segi zatnya, atau tercampur benda najis dengan pengertian baik. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera konsumen dan tidak membahayakan fisik serta akalnya, yang secara luas dapat diartikan dengan makanan yang menyehatkan (Girindra 2005: 20).

Secara umum ada tiga kategori makanan yang dikonsumsi manusia, yakni nabati, hewani dan produk olahan. Makanan yang berbahan nabati secara keseluruhan adalah halal, dan Karena itu boleh dikonsumsi kecuali yang mengandung racun, bernajis, dan/atau

memabukkan. Adapun makanan yang berasal dari hewani terbagi dua, yaitu hewan laut yang secara keseluruhan boleh dikonsumsi dan hewan darat yang hanya sebagian kecil saja yang tidak boleh dikonsumsi. Sementara itu, kehalalan atau keharaman makanan olahan sangat tergantung dari bahan baku, tambahan, dan/atau penolong serta proses produksinya (Girindra, 2005: 20).

Menurut Departemen Agama RI, (2008: 2) produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan lain sebagainya
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara syari'at Islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Adapun batasan-batasan makanan dan minuman yang haram dalam penjelasan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI (2003a: 7-12) terdiri atas binatang dan tumbuh-tumbuhan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Binatang: bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah (Q.S. Al-Baqarah (2): 3). Hewan yang diharamkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh tertanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala (Q.S. Al-Maidah (3): 3). Kecuali ikan dan belalang boleh dikonsumsi tanpa disembelih. Binatang yang dipandang jijik atau kotor menurut naluri manusia (Q.S. Al-A'raf (7): 157), binatang dan burung buas yang bertaring dan memiliki cakar, binatang-binatang yang oleh ajaran Islam diperintahkan membunuhnya seperti ular, gagak, tikus, anjing galak dan burung elang dan sejenisnya, binatang-binatang yang dilarang membunuhnya seperti semut, lebah, burung hud-hud, belatuk, hewan yang hidup di dua jenis alam seperti kodok, penyu, buaya.
- b. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan boleh dimakan kecuali yang mendatangkan bahaya

atau memabukkan baik secara langsung maupun melalui proses. Maka semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun atau yang memabukkan haram dimakan.

- c. Semua jenis makanan adalah halal kecuali minuman yang memabukkan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda najis, baik sedikit maupun banyak.

Dengan demikian, jelas bahwa menurut ajaran Islam, mengonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Menurut UUJPH produk halal dimaknai dengan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Pasal 1 angka 2 UUJPH), Jaminan Produk halal (JPH), sebagaimana dimaksud dalam UUJPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikasi Halal (Pasal 1 angka 5 UUJPH). Sertifikasi Halal menjadi dasar pencantuman label halal.

Tujuan labelisasi adalah sebagai informasi bagi konsumen dalam mengidentifikasi produk makanan yang paling sesuai dengan pilihan mereka, tujuan lain dari labelisasi adalah mencegah penipuan dan membantu konsumen memaksimalkan pilihan mereka terhadap produk untuk dimanfaatkan. Pada sisi lain, label sebagai informasi produk berfungsi untuk (1)

Mengubah perilaku konsumen terhadap produk; (2) Mengakomodasi preferensi konsumen serta meningkatkan keamanan pangan (*food safety*); dan (3) Menjadi jaminan bahwa negara sedang mempertimbangkan kepentingan konsumen (*consumer interest*) (Zulham, 2016: 115-116).

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat di era global ini pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh Karena itu untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industry, biologi, farmasi, dan pemahamann tentang syariat. Hal itu terlihat dalam institusi penyelenggaraan JPH yang melibatkan BPJPH, Kementrian dan/atau lembaga terkait, MUI, LPH

2. Layanan Sertifikasi Halal di Indonesia

UUJPH mengatur proses sertifikasi dan labelisasi secara khusus dalam BAB V tentang cara memperoleh Sertifikat Halal. Bab ini terdiri atas 8 bagian sekaligus tahapan, yaitu (1) Pengajuan permohonan; (2) Penetapan LPH;

- (3) Pemeriksaan dan pengujian;
- (4) Penetapan kehalalan produk;
- (5) Penerbitan Sertifikat Halal; (6) Label Halal; (7) Pembaharuan Sertifikat Halal; dan (8) Pembiayaan.

Dalam melayani Serifikasi halal ada tiga institusi yang memiliki peran penting yaitu:

- a. BPJPH, berperan penting dalam penyelenggaraan JPH yang meliputi aspek pengaturan, operasional, administrasi keuangan, kerjasama dan edukasi. Dan terhitung sejak tanggal 17 oktober 2019 BPJPH telah menyelenggarakan layanan sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.
- b. MUI, memiliki peran untuk (1) melakukan sertifikasi terhadap Auditor Halal; (2) menetapkan kehalalan produk berdasarkan fatwa halal tertulis; (3) melakukan akreditasi terhadap LPH; dan (4) menerbitkan fatwa haram terhadap sumber bahan produk (makanan) (UUJPH Pasal 1 angka 10, Pasal 10, Pasal 12 ayat (2) huruf f, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 33).
- c. LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk (UUJPH Pasal 1 angka 8). Dalam hal ini, LPH dapat didirikan oleh pemerintah

dan/atau masyarakat dengan memenuhi syarat (1) memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya; (2) memiliki akreditasi dari BPJPH; (3) memiliki auditor halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan (4) memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium (UUJPH, Pasal 13).

Selain syarat tersebut LPH yang didirikan oleh masyarakat melalui lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, harus menyertakan keputusan pengesahan pendirian yayasan atau perkumpulan (PMA RI No. 26 Tahun 2019 Pasal 39 ayat 2). Bentuk kerjasama BPJPH dengan LPH meliputi (1) pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang ditetapkan oleh BPJPH; dan (2) tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing (PMA RI No. 26 Tahun 2019, Pasal 17)

Untuk mendapatkan akreditasi dari BPJPH, LPH dapat melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Akreditasi dari BPJPH (PMA RI No 26 Tahun 2019) dengan prosedur (a) pendaftaran; (b) pemeriksaan kelengkapan dokumen; (c) verifikasi dokumen pendukung; (d) penerbitan surat keterangan akreditasi LPH; dan (e) penerbitan Nomor Registrasi LPH.

Dengan diterbitkannya Nomor Registrasi LPH maka menjadi dasar untuk menetapkan penugasan LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk (PMA No. 26 tahun 2019, Pasal 48).

2. Penilaian Kesesuaian LPH dan penerbitan Sertifikat Akreditasi LPH. LPH yang telah memperoleh Nomor Registrasi harus mengajukan permohonan akreditasi akreditasi LPH kepada (a) lembaga non-struktural yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian untuk penilaian kesesuaian; dan (b) MUI untuk menilai kesesuaian Syariah. (PMA No. 26 Tahun 2019, Pasal 49).

Setelah kedua tahapan tersebut dilalui kepala badan menerbitkan sertifikat akreditasi LPH yang memuat ruang lingkup kompetensi LPH. Sertifikat akreditasi LPH berlaku selama 5 tahun (PMA No. 26 Tahun 2019, Pasal 56). Tahapan di atas menunjukkan bahwa negara memiliki fungsi pengawasan dan control terhadap LPH yaitu melalui sistem akreditasi yang ditetapkan dalam UUJPH.

Syarat lain dari pendirian LPH adalah terpenuhinya 3 (tiga) orang Auditor Halal. Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan

pemeriksaan kehalalan produk. (UUJPH, Pasal 1 angka 9). Auditor Halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH (UUJPH, Pasal 10 ayat 1 huruf c dan Pasal 13 ayat 1 huruf b). Setiap Auditor Halal harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu (1) warga negara Indonesia; (2) beragama Islam; (3) berpendidikan paling rendah sarjana strata satu di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industry, biologi atau farmasi; (4) memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; (5) mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan (6) memperoleh sertifikasi dari MUI (UUJPH, Pasal 14).

Tugas Auditor Halal yaitu (1) memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan; (2) memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk; (3) memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; (4) meneliti lokasi produk; (5) meneliti peralatan ruang produksi, dan penyimpanan; (6) memeriksa pendistribusian dan penyajian produk; (7) memeriksa Sistem Jaminan Halal pelaku usaha; dan (8) melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH (UUJPH, Pasal 15). Dengan demikian selain control dan pengawasan LPH terhadap Auditor Halal, terdapat juga control dan pengawasan negara terhadap Auditor Halal, yaitu melalui

sertifikasi Auditor Halal yang dilakuakan oleh MUI bekerjasama dengan BPJPH.

LP POM MUI adalah LPH yang ditunjuk dalam pelayanan Sertifikat Halal di Indonesia. Penunjukan ini didasarkan pada KMA Nomor 982 Tahun 2019. ditunjuknya LP POM MUI sebagai LPH membuat banyak persepsi dikalangan public, diantaranya: penunjukan LP POM dipersepsi sebagai pengembalian kewenangan sertifikasi halal kepada MUI, walaupun dijelaskan oleh BPJPH bahwa KMA dikeluarkan dalam rangka diskresi akibat belum keluarnya peraturan mengenai tariff layanan Sertifikasi Halal yang menjadi domain Kementerian Keuangan konsekuensi BPJPH sebagai Satuan kerja Badan Layanan Umum (satker-BLU). Persepsi lain yang muncul dipublik adalah seolah Kementerian Agama menganakemaskan MUI dan LP POM MUI dengan memberikan monopoli terhadap Komisi Fatwa MUI untuk menerbitkan fatwa dan kekhawatiran LPH yang sedang mengajukan pendirian LPH ke BPJPH tidak bisa beroperasi. Ditambah keharusan bagi Auditor Halal yang harus mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan LP POM MUI. Persepsi di atas tidak sepenuhnya salah. Di balik persepsi yang muncul di public, penunjukan LP POM MUI sebagai LPH menjadi solusi hukum atas belum

terbitnya PMK tentang tarif layanan sertifikasi halal (halal.go.id 2020).

3. Auditor Internal sebagai Upaya Alternatif Menjamin Produk Halal

Pemeriksaan (audit) berasal dari kata italia yang berarti mendengar (Aisjah Girinda, 2005:81). Audit adalah suatu pemeriksaan independen, sistematis dan fungsional untuk menentukan apakah aktivitas dan luarannya sesuai dengan tujuan yang direncanakan (LP POM-MUI, 2008: 7). Menurut Arens Elder dkk. (2013: 4) audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang sudah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang-orang kompeten dan independen.

Jenis-jenis auditor menurut Mulyadi (2013: 38) dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Auditor Independen (*Independent Auditor*), auditor professional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya;
- b. Auditor Internal (*Internal Auditor*), auditor yang bekerja di lingkup perusahaan, baik itu perusahaan negara maupun swasta, yang mana tugas pokoknya ialah menentukan

apakah kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, juga menentukan kondisi informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi;

- c. Auditor pemerintah (*Government Auditor*), auditor professional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.

Lebih jauh, Mulyadi (2013: 30) menjelaskan bahwa ada tiga jenis audit, yaitu:

- a. Audit Laporan Keuangan (*financial statemen audit*), audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut;
- b. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*), audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak

yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintah;

- c. Audit Operasional (*Operasional Audit*). Audit operasional merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Dari penjelasan tersebut auditor internal memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi dan memperbaiki sistem yang sulit untuk dicapai.

Menurut UUJPH Pasal 25, pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal memiliki kewajiban (a) mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; (b) menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; (c) memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antar produk halal dan tidak halal; (d) memperbaharui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan (e) melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah

Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Pasal 1 huruf (b)). Untuk memelihara jaminan produk halal terutama UUJPH Pasal 25 poin b, dengan merujuk kepada pedoman LP POM MUI sebagai salah satu LPH yang menyelenggarakan layanan sertifikasi halal, maka pelaku usaha (perusahaan) wajib membuat Sistem Jaminan Halal yang disusun, dilaksanakan dan dipelihara oleh perusahaan dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal, sehingga produk yang dihasilkan dapat dijamin kehalalannya sesuai dengan aturan yang digariskan oleh LP POM MUI, dengan dikoordinir oleh Auditor Internal Halal. Sistem Jaminan Halal merupakan kerangka kerja yang harus dipantau terus menerus dan dikaji secara periodik untuk memberikan arahan yang efektif bagi pelaksanaan kegiatan proses produksi halal. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya peluang perubahan baik secara internal maupun eksternal. Sistem Jaminan Halal yang disusun perusahaan harus mencakup komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kebijakan halal perusahaan
- b. Perencanaan Sistem Jaminan Halal
- c. Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal
- d. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Jaminan Halal

e. Tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap penyimpangan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (LP POM-MUI, 2005: 2).

Dalam mengelola fungsi dan aktivitas tersebut pihak perusahaan dapat melibatkan seluruh departemen atau bagian yang terkait dengan sistem berproduksi halal, mulai dari tingkat pengambilan kebijakan tertinggi sampai tingkat pelaksanaan teknis di lapangan. Sistem manajemen halal dipimpin oleh Auditor Halal Internal yang melakukan koordinasi dalam menjaga kehalalan produk (LP POM-MUI, 2005a: 8).

Auditor Internal Halal harus memenuhi persyaratan (a) karyawan tetap perusahaan bersnagkutan; (b) Koordinator tim Auditor Halal Internal adalah seorang muslim yang mengerti dan menjalankan syariat Islam; (c) berada dalam lingkup manajemen halal; (d) berasal dari bagian yang terlibat dalam proses produksi secara umum seperti bagian QA/QC, R&D, Purchasing, produksi dan pergudangan; (e) memahami titik kritis keharaman produk, ditinjau dari bahan maupun proses produksi secara keseluruhan; (f) diangkat melalui surat keputusan pimpinan perusahaan dan diberi kewenangan penuh untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Sistem Jaminan Halal termasuk tindakan

perbaikan terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi atau penolakan bahan baku, sesuai dengan aturan yang ditetapkan (LP POM-MUI, 2005a: 10). Syarat beragama Islam dimaksudkan bahwa selain secara psikologis meyakini tanggung jawabnya pada Allah SWT, juga diharapkan memahami hukum halal dan haram makanan produk olahan, sehingga memiliki keterkaitan batin saat melakukan tugasnya.

Tugas tim Auditor Halal Internal secara umum adalah (a) menyusun Sistem Jaminan Halal Internal perusahaan secara tertulis; (b) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem jaminan halal diperusahaan; (c) membuat laporan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal di perusahaan; dan (d) melakukan komunikasi dengan LP POM MUI (LP POM-MUI, 2005: 10). Adapun tujuan audit internal ialah (a) menentukan kesesuaian Sistem Jamina Halal perusahaan dengan standar yang telah ditetapkan; (b) menentukan kesesuaian pelaksanaan Sistem Jamina Halal perusahaan dengan perencanaannya; (c) mendeteksi penyimpangan yang terjadi serta menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan; (d) memastikan bahwa permasalahan yang ditemukan pada audit sebelumnya telah diperbaiki sesuai dengan kerangka waktu yang telah

ditetapkan; (e) menyediakan informasi tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal kepada manajemen dan LPOM MUI (LP POM-MUI, 2005: 22).

Dari penejelasan di atas dapat dipahami bahwa penunjukan Auditor Internal Halal adalah sebagai upaya alternatif bagi pelaku usaha (perusahaan) dalam memelihara kepatuhan syariah pada proses produksi. Tujuan penunjukannya maksudkan agar perusahaan mempunyai orang khusus yang bisa terus menerus mengawasi dan menjaga kehalalan produknya bila terjadi perubahan atau pergantian bahan-bahan maupun proses yang dilakukan, maka auditor internal-lah yang berhak melaporkan dan mendiskusikan dengan pihak yang berwenang., selama masa berlakunya Sertifikat Halal yakni 4 (empat) tahun. Secara tegasnya Auditor Halal Internal berperan sebagai penjaga kehalalan produk sesuai dengan jaminan halal yang dijanjikan. Disamping adanya pengawasan dari BPJPH.

Ruang lingkup pengawasan BPJPH adalah: pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi; tempat dan alat pengolahan; penyimpanan; pengemasan; pendistribusian, penjualan,

serta penyajian antara produk halal dan tidak halal; keberadaan penyelia halal dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH (UUJPH, Pasal 49 dan 50).

C. SIMPULAN

Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Layanan Sertifikat Halal di Indonesia melibatkan beberapa institusi yakni BPJP, MUI, dan LPH. Adapun orang atau profesi yang terlibat adalah ASN; Auditor Halal; Ulama; cendekiawan muslim, penyelia halal; dan pelaku usaha (orang atau badan hukum). Sertifikat halal dapat diperoleh pelaku usaha setelah melalui tahap-tahapan, yaitu (1) pengajuan permohonan; (2) penetapan LPH; (3) pemeriksaan dan pengujian; (4) penetapan kehalalan produk; (5) penerbitan Sertifikat Halal; (6) label Halal; (7) pembaharuan Sertifikat Halal; dan (8) pembiayaan. Setelah diterbitkan sertifikat halal pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan penunjukan Auditor Halal Internal, yang memiliki fungsi dan peran untuk menjaga kesinambungan JPH pada proses produksi, atau dengan kata lain

menjaga kepatuhan syariah selama masa berlaku Sertifikat Halal, yakni empat tahun. []

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'ruf. 2013. "Makanan Halal Mempengaruhi Amal Ibadah dan Doa." *Jurnal Halal XVI*(192).
- Apriyantono, Anton, dan Nurbowo. 2003. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayan.
- Budimanta, Arif, Adi Prasetyo, dan Bambang Rudito. 2004. *Corporate Social Responsibility: Jawaban bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development.
- Departemen Agama RI. 2003a. *Pedoman Produksi Halal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- . 2003b. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- . 2008. *Panduan Sertifikat Halal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Elder, Randal J., Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, dan Amir Abadi Jusuf. 2013. *Jasa Audit dan Assurance : Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Girindra, Aisjah. 2005. *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*. Jakarta: LP POM-MUI. <https://books.google.co.id/books?id=u3hIMwEACAAJ>.
- LP POM-MUI. 2005a. "Jurnal Halal Menentramkan Umat." No.56/X/2005.
- . 2005b. *Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal*. Jakarta: LP POM-MUI.
- . 2008. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*. Jakarta: LP POM-MUI.
- Ma'luf, Louis. 1986. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut-Lebanon: Dar el-Machreq Publisher.
- Mashudi. 2011. "Kontruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal (Studi Socio-legal terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia)." Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- "Mengurai Benang Kusut Sertifikasi Halal." 2020. *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. <http://www.halal.go.id/beritalengkap/157> (Maret 27, 2020).
- Mubarok, Jaih. 2006. *Hukum Islam: Konsep, Pembaharuan dan Teori Penegakan*. Bandung: Benang Merah Press.
- Mulyadi. 2013. *Auditing*. 6 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution, Bismar. 2002. *Hukum Pasar Modal, Good Corporate Governance, Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Insider Trading*. Medan: Sekolah

- Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Nugraha, Safri, dan Sri Mamudji. 2007. *Hukum Adminitrasi Negara*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia.
- Sumarni, Murti, dan Jhon Suprihanto. 1987. *Pengantar Bisnis, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Zulham. 2016. *Pran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*. Jakarta: Kencana.